



**PERATURAN DAERAH PROPINSI MALUKU UTARA
NOMOR : 4 TAHUN 2003**

TENTANG

**POLA DASAR PEMBANGUNAN DAERAH
PROPINSI MALUKU UTARA TAHUN 2003 - 2007**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR MALUKU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa Pola Dasar Pembangunan Daerah adalah merupakan kerangka dasar pelaksanaan Pembangunan Daerah sebagai perwujudan aspirasi dan kehendak masyarakat sesuai kondisi dan potensi daerah dengan tetap memperhatikan arahan Garis - Garis Besar Haluan Negara;
- b. bahwa untuk memberikan arahan bagi perjuangan dan pelaksanaan pembangunan di segala bidang dalam waktu 5 (lima) Tahun, perlu disusun dan ditetapkan Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Maluku Utara yang akan digunakan sebagai landasan penyusunan Program Pembangunan Daerah Propinsi Maluku Utara dengan tetap memperhatikan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Maluku Utara Tahun 2003 - 2018 dan Peraturan Daerah Propinsi Maluku Utara Nomor 3 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Ibukota Propinsi Maluku Utara (Kota Sofifi) Tahun 2003 - 2018;
- c. bahwa untuk mewujudkan maksud tersebut diatas dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Maluku Utara tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Maluku Utara Tahun 2003 - 2007.
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
2. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang - undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

4. Undang – undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
5. Undang - undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3895);
6. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) 2000 – 2004 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 106);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara R.I. Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Peraturan Daerah Propinsi Maluku Utara Nomor 2 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Maluku Utara Tahun 2003 – 2018 (Lembaran Daerah Propinsi Maluku Utara Tahun 2003 Seri E Nomor 01);
9. Peraturan Daerah Propinsi Maluku Utara Nomor 3 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Ibukota Propinsi Maluku Utara (Kota Sofifi) Tahun 2003 – 2018 (Lembaran Daerah Propinsi Maluku Utara Tahun 2003 Seri E Nomor 02);

Memperhatikan : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Maluku Utara Nomor 167.2 / 19 / DPRD / MU / 2003 tanggal 29 September 2003 tentang Persetujuan DPRD Propinsi Maluku Utara atas Rancangan Peraturan Daerah Propinsi Maluku Utara tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Maluku Utara Tahun 2003 – 2007 menjadi Peraturan Daerah Propinsi Maluku Utara.

DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI MALUKU UTARA
DAN
GUBERNUR MALUKU UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH PROPINSI MALUKU UTARA TENTANG POLA DASAR PEMBANGUNAN DAERAH PROPINSI MALUKU UTARA TAHUN 2003 – 2007.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Propinsi Maluku Utara.
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
- c. Kepala Daerah adalah Gubernur Maluku Utara.
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD adalah Badan Legislatif Daerah.
- e. Pola Dasar Pembangunan Daerah selanjutnya disingkat Poldas adalah Dokumen Induk Pernyataan Pembangunan Daerah yang memuat visi, misi dan arah kebijakan Pembangunan Daerah yang didasarkan pada kondisi potensi, permasalahan dan kebutuhan nyata daerah, aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Daerah dengan tetap berpedoman pada konsepsi penyelenggaraan Negara yang tertuang dalam Garis – Garis Besar Haluan Negara 1999 - 2004 .

BAB II

SISTIMATIKA

Pasal 2

(1) Pola Dasar Pembangunan Daerah disusun sebagai berikut :

- | | |
|---------|------------------|
| BAB I | : Pendahuluan |
| BAB II | : Kondisi Umum |
| BAB III | : Visi dan Misi |
| BAB IV | : Arah Kebijakan |
| BAB V | : Pelaksanaan |
| BAB VI | : Penutup. |

(2) Isi beserta uraian terperinci dari Pola Dasar Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) tertuang dalam naskah Pola Dasar Pembangunan Daerah yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB III
KEDUDUKAN

Pasal 3

Pola Dasar Pembangunan Daerah merupakan landasan pokok bagi penyusunan Program Pembangunan Daerah (Propeda) dan Rencana Strategis (Renstra) Pemerintah Propinsi Maluku Utara.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Program Pembangunan Daerah (Propeda) dan Rencana Strategis (Renstra) sebagaimana dimaksud Pasal 3 akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur bersama DPRD.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, dengan ketentuan dinyatakan berlaku surut terhitung mulai 1 Januari 2003. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Maluku Utara

JABATAN	PARAF
WAGUB	<i>[Signature]</i>
DEKRA	<i>[Signature]</i>
ASISTEN DAERAH	<i>[Signature]</i>
KEPADA	<i>[Signature]</i>
KEPALA BAGIAN	<i>[Signature]</i>

Ditetapkan di Ternate,

Pada Tanggal 1 Oktober 2003

GUBERNUR MALUKU UTARA

[Signature]
H. THAIB ARMAIYN

Diundangkan di Ternate

Pada Tanggal 1 Oktober 2003

SEKRETARIS DAERAH
PROPINSI MALUKU UTARA

[Signature]

Drs. H. MUSA BADRUN
Pembina Utama Madya
Nip. 640 004 571